



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAWON Bin ATMAREJA;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cindaga Rt.02/Rw.14,
Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol. : Sp.Kap/84/VI/2021/Reskrim tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bms tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bms tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sawon Bin Atmareja telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *perjudian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sawon Bin Atmareja dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam yang digunakan sebagai alat menulis.
 - 2 (dua) bonggol kertas kupon togel HK.
 - 5 (lima) lembar kertas rumus.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sejumlah Rp.87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah).

(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa Sawon Bin Atmareja dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SAWON BIN ATMAREJA** pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat Di depan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Cindaga Rt.02/Rw.14 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, ***tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Pkl 18.00 Wib pada saat saksi Alfian bersama team dari Polresta Banyumas melaksanakan patroli kewilayahan mendapatkan informasi jika setiap malamnya terdakwa Sawon Bin Atmareja menjual judi togel dan menerima angka pasangan setiap malamnya mulai Pkl 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib depan rumah yang beralamat di Rt.02 Rw.14 Kecamatan Kebasen Kabupaten banyumas. Kemudian sekitar pukul 21.00 saksi Alfian dan team menangkap terdakwa Sawon diteras rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bolpoint, 2 (dua) bonggol kupon togel HK, 5 (lima) lembar kertas rumus dan uang tunai sejumlah Rp.87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan introgasi terdakwa Sawon mengaku hasil dari penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada bandar yaitu Sdr. Adil (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) dan yang berperan sebagai pengepul adalah saksi Rianto Als Saring, setelah itu saksi Alfian bersama team melakukan pengembangan kerumah saksi Rianto.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 Wib saksi Alfian bersama team berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Rianto di depan rumahnya yang beralamat di Desa Cindaga Rt.04 Rw.16 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas yang saat itu akan berangkat mengambil uang hasil penjualan nomor togel yang dilakukan oleh para pengecer termasuk Terdakwa Sawon, selanjutnya saksi Alfian dan team kembali melakukan pencarian terhadap Sdr. Adil (*DPO*) yang beralamat di Desa Sidamulih Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas namun belum dapat diketemukan, kemudian terhadap terdakwa dengan saksi Rianto berserta barang bukti yang berhasil didapatkan dibawa ke Sat Reskrim guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi Alfian bersama teamnya, terdakwa telah menerima angka dan uang pasangan judi togel dari saksi Warsid yaitu : 1 (satu) lembar kupon tercatat pasang angka 90, 02, 9100, 0047 besarnya uang pasangan masing-masing Rp.1000,- (seribu rupiah), angka 100, 00, 10, 11 besarnya uang pasangan masing-masing Rp.2000,- (dua ribu rupiah) total Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) kupon tercatat angka 09 besarnya uang pasangan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), angka 46 dan 74 besarnya uang pasangan masing-masing Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) total Rp.11000 (sebelas ribu rupiah) dengan menerima angka dan uang pasangan judi togel dari saksi Rasmawi yaitu : 1 (satu) lembar kupon tercatat pasang angka 1915, 6250, 6251, 1577, 5726, 8554, 4011, 5771, 375 dan 5207 besarnya uang pasangan masing-masing Rp.1000,- (seribu rupiah) total Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

.....

Bahwa cara terdakwa melayani pembeli/pemasang nomor togel jenis Hongkong yaitu dalam perjudian tersebut pemasang cukup dengan menebak angka 1 sampai dengan 10 disertai dengan uang taruhan yang dikeluarkan oleh bandar setiap harinya pada pukul 23.00 Wib melalui online internet dengan Web Hongkong Pool, angka tebakan dimulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan besarnya uang taruhan dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, apabila benar menebak 2 (dua) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 60 (enam puluh) kali lipat, apabila uang pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila benar menebak 3 (tiga) angka uang pasangan akan dilipat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gandakan menjadi 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat, apabila uang pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila benar menebak 4 (empat) angka uang pasangan akan dilipatandakan menjadi Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) kali lipat, apabila uang pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu uang tunai sebesar 20 % dari total omset uang pasangan yang diperoleh dan setiap malamnya omset penjualan terdakwa biasanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga uang yang terdakwa dapatkan dari peran sebagai pengecer sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Alfian dan team terdakwa baru memperoleh uang hasil penjualan togel sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan besarnya uang keuntungan terdakwa dari penjualan togel tersebut baru memperoleh Rp.6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah).

Bahwa terdakwa mendapatkan uang keuntungan sebagai pengecer 20% dari total omset penjualan togel tersebut setiap malamnya sekitar pukul 22.00 Wib pada saat saksi Rianto selaku pengepul datang mengambil uang pasangan togel tersebut dan saat itu uang pasangan yang disetorkan telah dipotong 20%.

Bahwa kemudian pemasang menunggu angka togel yang keluar dari Web Hongkong Pool pada pukul 23.00 Wib. Apabila ada pemasang yang benar menebak angka pasangannya akan diberikan uang hadiah kelipatannya oleh Sdr. Adil (DPO) selaku bandar melalui saksi Rianto selaku pengepul, lalu selanjutnya saksi Rianto serahkan kepada terdakwa selaku pengecer pada esok malam harinya pada saat saksi Rianto mengambil uang setoran togel dari terdakwa dan setelah diterima untuk diserahkan kepada pemasang tersebut.

Bahwa dalam permainan judi nomor togel jenis Hongkong ini tidak semua pemasang mendapat hadiah atau menjadi pemenang karena sifatnya hanya untung-untungan saja, kemudian syarat para pemasang yang mendapat hadiah atau menjadi pemenang adalah nomor yang dipasang harus sama dengan nomor yang keluar dan terdakwa memberikan kesempatan main judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan terdakwa adalah buruh tani.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SAWON BIN ATMAREJA** pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat Di depan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Cindaga Rt.02/Rw.14 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebasen Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, **tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Pkl 18.00 Wib pada saat saksi Alfian bersama team dari Polresta Banyumas melaksanakan patroli kewilayahan mendapatkan informasi jika setiap malamnya terdakwa Sawon Bin Atmareja menjual judi togel dan menerima angka pasangan setiap malamnya mulai Pkl 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib depan rumah yang beralamat di Rt.02 Rw.14 Kecamatan Kebasen Kabupaten banyumas. Kemudian sekitar pukul 21.00 saksi Alfian dan team menangkap terdakwa Sawon diteras rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bolpoint, 2 (dua) bonggol kupon togel HK, 5 (lima) lembar kertas rumus dan uang tunai sejumlah Rp.87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan introgasi terdakwa Sawon mengaku hasil dari penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada bandar yaitu Sdr. Adil (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) dan yang berperan sebagai pengepul adalah saksi Rianto Als Saring, setelah itu saksi Alfian bersama team melakukan pengembangan kerumah saksi Rianto.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 Wib saksi Alfian bersama team berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Rianto di depan rumahnya yang beralamat di Desa Cindaga Rt.04 Rw.16 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas yang saat itu akan berangkat mengambil uang hasil penjualan nomor togel yang dilakukan oleh para pengecer termasuk terdakwa Sawon, selanjutnya saksi Alfian dan team kembali melakukan pencarian terhadap Sdr. Adil (*DPO*) yang beralamat di Desa Sidamulih Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas namun belum dapat diketemukan, kemudian terhadap terdakwa dengan saksi Rianto berserta barang bukti yang berhasil didapatkan dibawa ke Sat Reskrim guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi Alfian bersama teamnya, terdakwa telah menerima angka dan uang pasangan judi togel dari saksi Warsid yaitu : 1 (satu) lembar kupon tercatat pasang angka 90, 02, 9100, 0047 besarnya uang pasangan masing-masing Rp.1000,- (seribu rupiah), angka 100, 00, 10, 11 besarnya uang pasangan masing-masing Rp.2000,- (dua ribu rupiah) total Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) kupon tercatat angka 09 besarnya uang pasangan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), angka 46 dan 74 besarnya uang pasangan masing-masing Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) total Rp.11000 (sebelas ribu rupiah) dengan menerima angka dan uang pasangan judi togel dari saksi Rasmawi yaitu : 1 (satu) lembar kupon tercatat pasang angka 1915, 6250, 6251, 1577, 5726, 8554, 4011, 5771, 375 dan 5207 besarnya uang pasangan masing-masing Rp.1000,- (seribu rupiah) total Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

.....
Bahwa cara terdakwa melayani pembeli/pemasang nomor togel jenis Hongkong yaitu dalam perjudian tersebut pemasang cukup dengan menebak angka 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 10 disertai dengan uang taruhan yang dikeluarkan oleh bandar setiap harinya pada pukul 23.00 Wib melalui online internet dengan Web Hongkong Pool, angka tebakkan dimulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan besarnya uang taruhan dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, apabila benar menebak 2 (dua) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 60 (enam puluh) kali lipat, apabila uang pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila benar menebak 3 (tiga) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat, apabila uang pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila benar menebak 4 (empat) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) kali lipat, apabila uang pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu uang tunai sebesar 20 % dari total omset uang pasangan yang diperoleh dan setiap malamnya omset penjualan terdakwa biasanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga uang yang terdakwa dapatkan dari peran sebagai pengecer sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Alfian dan team terdakwa baru memperoleh uang hasil penjualan togel sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan besarnya uang keuntungan terdakwa dari penjualan togel tersebut baru memperoleh Rp.6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah).

Bahwa terdakwa mendapatkan uang keuntungan sebagai pengecer 20% dari total omset penjualan togel tersebut setiap malamnya sekitar pukul 22.00 Wib pada saat saksi Rianto selaku pengepul datang mengambil uang pasangan togel tersebut dan saat itu uang pasangan yang disetorkan telah dipotong 20%.

Bahwa kemudian pemasang menunggu angka togel yang keluar dari Web Hongkong Pool pada pukul 23.00 Wib. Apabila ada pemasang yang benar menebak angka pasangannya akan diberikan uang hadiah kelipatannya oleh Sdr. Adil (DPO) selaku bandar melalui saksi Rianto selaku pengepul, lalu selanjutnya saksi Rianto serahkan kepada terdakwa selaku pengecer pada esok malam harinya pada saat saksi Rianto mengambil uang setoran togel dari terdakwa dan setelah diterima untuk diserahkan kepada pemasang tersebut.

- Bahwa dalam permainan judi nomor togel jenis Hongkong ini tidak semua pemasang mendapat hadiah atau menjadi pemenang karena sifatnya hanya untung-untungan saja, kemudian syarat para pemasang yang mendapat hadiah atau menjadi pemenang adalah nomor yang dipasang harus sama dengan nomor yang keluar dan terdakwa memberikan kesempatan main judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa karena pekerjaan terdakwa masih serabutan, menjual nomor togel jenis Hongkong dianggap sebagai sebagai mata pencaharian oleh terdakwa.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALFIAN LUTFI ARIANTO Bin PONIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Cindaga Rt.02/14, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Saksi bersama dengan Saksi Sri Hariyanto Agung M. dan rekan-rekan Saksi dari Polres Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 18.00 WIB, pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi melaksanakan patroli kewilayahan, kemudian mendapat informasi, di Desa Cindaga Rt.02/14 Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, ada aktifitas togel yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu pada jam 19.00 WIB, berdasarkan informasi tersebut, kami ke Desa Cindaga dan mendapati Terdakwa sedang melakukan aktivitas penjualan nomor togel tersebut, lalu kami melakukan penangkapan pada pukul 21.00.wib berikut barang bukti sarana alat yang telah berhasil diamankan antara lain:

- 2 (dua) bonggol kertas kupon togel HK (Hongkong) yang digunakan untuk mencatat pasangan angka dan besarnya uang pasangan pemasang;
- 5 (lima) lembar kertas rumusan togel yang digunakan untuk membantu pemasang menentukan angka pasangannya yang dimungkinkan akan keluar;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam yang digunakan sebagai alat menulis;
- Uang tunai yang digunakan oleh pemasang sebagai uang taruhan sejumlah Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan uang keuntungan judi togel pada hari sebelumnya sejumlah Rp.54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah), dengan total sejumlah Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diakui milik Terdakwa, untuk melakukan perjudian togel;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku dalam perjudian tersebut disetorkan kepada bandar yaitu Saudara Adil (DPO/Daftar Pencarian Orang) dan yang berperan sebagai pengepul adalah Saksi Rianto alias



SARING, kemudian kami melakukan pencarian Saksi RIANTO alias SARING dirumahnya;

- Bahwa Terdakwa melayani pembelian nomor togel dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB;
- Bahwa sejak tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa sepakat menerima peran sebagai pengecer dari peran yang diberikan oleh Saudara Adil selaku bandar dengan keuntungan yang diberikan sebesar 20% dari total omset setiap malamnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut, yakni dalam penjualan togel tersebut Terdakwa diberi kertas kupon togel dengan masing-masing lembar rangkap 3 oleh Saksi Rianto alias Saring, setelah angka pemasangan ditulis berikut besarnya uang taruhannya pada lembar kupon tersebut, lalu lembar rangkap pertama diberikan untuk pemasang, lembar rangkap kedua untuk pengecer dan lembar rangkap ketiga untuk bandar;
- Bahwa kertas kupon togel tersebut diberikan setiap malamnya sekitar jam 22.00 WIB, oleh Saudara Adil selaku bandar melalui Saksi Rianto alias Saring selaku pengepul pada saat datang mengambil uang setoran pasangan togel dan uang keuntungan Terdakwa sebanyak 20% sebagai pengecer diberikan dari memotong uang setoran togel tersebut;
- Bahwa kemudian pemasang menunggu angka togel yang keluar ada web hongkong pool pada jam 23.30 WIB, apabila ada pemasang yang benar menebak angka pasangannya akan diberikan uang hadiah kelipatannya oleh Saudara Adil selaku bandar melalui Saksi Rianto alias Saring selaku pengepul yang diserahkan kepada Terdakwa, pada esok malam harinya pada saat mengambil uang setoran togel dan setelah Terdakwa menerima uang hadiah tersebut Terdakwa serahkan kepada pemasang tersebut;
- Bahwa informasi adanya keberuntungan tersebut dari internet;
- Bahwa keuntungan Terdakwa sebagai pengecer setiap hari mendapatkan sebesar 20% dari total omset setiap malamnya;
- Bahwa lingkungan di sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa sudah mnegetahui Terdakwa adalah penjual togel;
- Bahwa dalam perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pemasang cukup dengan menebak angka 1 sampai dengan 10 disertai dengan uang taruhan yang dikeluarkan oleh bandar setiap harinya pada jam 23.00 WIB, melalui online internet dengan Web Hongkong Pool atau menanyakan langsung kepada pengecer, angka tebakan dimulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan besarnya uang taruhan dari Rp.1.000,00



(seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, apabila benar menebak 2 (dua) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 60 (enam puluh) kali lipat, apabila Uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila benar menebak 3 (tiga) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat, apabila Uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila benar menebak 4 (empat) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 25.000 (dua puluh lima ribu) kali lipat, apabila uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pekerjaan sebagai buruh dan Rianto sebagai sopir;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. SRI HARIYANTO AGUNG M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Cindaga Rt.02/14, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Saksi bersama dengan Saksi Alfian Lutfi Arianto bin Poniman dan rekan-rekan Saksi dari Polres Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 18.00 WIB, pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi melaksanakan patroli kewilayahan, kemudian mendapat informasi, di Desa Cindaga Rt.02/14 Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, ada aktifitas togel yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu pada jam 19.00 WIB, berdasarkan informasi tersebut, kami ke Desa Cindaga dan mendapati Terdakwa sedang melakukan aktivitas penjualan nomor togel tersebut, lalu kami melakukan penangkapan pada pukul 21.00.wib berikut barang bukti sarana alat yang telah berhasil diamankan antara lain:

- 2 (dua) bonggol Kertas kupon togel hongkong yang digunakan untuk mencatat pasangan angka dan besarnya uang pasangan pemasang;
- 5 (lima) lembar kertas rumusan togel yang digunakan untuk membantu pemasang menentukan angka pasangannya yang dimungkinkan akan keluar;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam yang digunakan sebagai alat menulis;



- Uang tunai yang digunakan oleh pemasang sebagai uang taruhan sejumlah Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan uang keuntungan judi togel pada hari sebelumnya sejumlah Rp.54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah), dengan total sejumlah Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diakui milik Terdakwa, untuk melakukan perjudian togel;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku dalam perjudian tersebut disetorkan kepada bandar yaitu Saudara Adil (DPO/Daftar Pencarian Orang) dan yang berperan sebagai pengepul adalah Saksi Rianto alias SARING, kemudian kami melakukan pencarian Saksi RIANTO alias SARING dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian nomor togel dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB;
- Bahwa sejak tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa sepakat menerima peran sebagai pengecer dari peran yang diberikan oleh Saudara Adil selaku bandar dengan keuntungan yang diberikan sebesar 20% dari total omset setiap malamnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut, yakni dalam penjualan togel tersebut Terdakwa diberi kertas kupon togel dengan masing-masing lembar rangkap 3 oleh Saksi Rianto alias Saring, setelah angka pemasang ditulis berikut besarnya uang taruhannya pada lembar kupon tersebut, lalu lembar rangkap pertama diberikan untuk pemasang, lembar rangkap kedua untuk pengecer dan lembar rangkap ketiga untuk bandar;
- Bahwa kertas kupon togel tersebut diberikan setiap malamnya sekitar jam 22.00 WIB, oleh Saudara Adil selaku bandar melalui Saksi Rianto alias Saring selaku pengepul pada saat datang mengambil uang setoran pasangan togel dan uang keuntungan Terdakwa sebanyak 20% sebagai pengecer diberikan dari memotong uang setoran togel tersebut;
- Bahwa kemudian pemasang menunggu angka togel yang keluar ada web hongkong pool pada jam 23.30 WIB, apabila ada pemasang yang benar menebak angka pasangannya akan diberikan uang hadiah kelipatannya oleh Saudara Adil selaku bandar melalui Saksi Rianto alias Saring selaku pengepul yang diserahkan kepada Terdakwa, pada esok malam harinya pada saat mengambil uang setoran togel dan setelah Terdakwa menerima uang hadiah tersebut Terdakwa serahkan kepada pemasang tersebut;
- Bahwa informasi adanya keberuntungan tersebut dari internet;
- Bahwa keuntungan Terdakwa sebagai pengecer setiap hari mendapatkan sebesar 20% dari total omset setiap malamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lingkungan di sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa sudah mengetahui Terdakwa adalah penjual togel;
- Bahwa dalam perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pemasang cukup dengan menebak angka 1 sampai dengan 10 disertai dengan uang taruhan yang dikeluarkan oleh bandar setiap harinya pada jam 23.00 WIB, melalui online internet dengan Web Hongkong Pool atau menanyakan langsung kepada pengecer, angka tebakan dimulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan besarnya uang taruhan dari Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, apabila benar menebak 2 (dua) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 60 (enam puluh) kali lipat, apabila Uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila benar menebak 3 (tiga) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat, apabila Uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila benar menebak 4 (empat) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 25.000 (dua puluh lima ribu) kali lipat, apabila uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pekerjaan sebagai buruh dan Rianto sebagai sopir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. WARSID alias WARSID Bin SANREJA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Juni 2021 saya telah mendapatkan informasi / kabar berita dari temanteman sekitar jika Sdr Sawon bin Atmareja sebagai pengecer judi togel dan menerima angka pasangan setiap malamnya mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB, di depan rumahnya yang beralamat Desa Cindaga Rt.02/14, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dalam perjudian yang dilakukan oleh Sdr Sawon bin Atmareja tersebut pemasang cukup dengan menebak angka 1 sampai dengan 10 disertai dengan uang taruhan yang dikeluarkan oleh bandar setiap harinya pada pukul 23.00 WIB, melalui online internet dengan web Hongkong Pool atau menanyakan langsung kepada pengecer, angka tebakan dimulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan besarnya uang taruhan dari Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, apabila benar menebak 2 (dua) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 60 (enam puluh) kali lipat, apabila uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah)

Halaman 11 dari 25 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bms



akan mendapatkan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila benar menebak 3 (tiga) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat, apabila uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila benar menebak 4 (empat) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 25.000 (dua puluh lima ribu) kali lipat, apabila uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 20.50 WIB, saya mendatangi rumah Sdr Sawon bin Atmareja, kemudian setelah sampai dan bertemu langsung dan saya mengatakan angka pasangan dan besarnya uang yang ditaruhkan lalu Sdr Sawon bin Atmareja menuliskannya di lembar kertas kupon yang telah disiapkan, saya memasang angka 90, 02, 9100, 0047 besamya uang pasangan masing-masing Rp.1000,00, angka 100, 00, 10, 11 besamya uang pasangan masing-masing Rp.2000,00 total Rp.12.000,00 dan 1 (satu) kupon tercatat angka 9 besamya uang pasangan Rp.5000,00 angka 46 dan 74 besamya uang pasangan masing-masing Rp.3.000,00 total Rp.11000,00;

- Bahwa setelah saya memasang angka dan memberikan uang taruhan tersebut saya pergi pulang, kemudian sekitar pukul 21.20 WIB, tiba-tiba saya didatangi oleh dua orang yang mengaku dari petugas Kepolisian kemudian melakukan introgasi terkait saya telah melakukan pemasangan angka judi togel kepada pengecer Sdr Sawon bin Atmareja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

4. RIANTO alias SARING bin RUSMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Cindaga Rt.02/14, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, karena Terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong;

- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Juni 2021, sekitar jam 16.00 WIB, Saksi sepakat menerima peran sebagai pengepul togel dari peran yang diberikan oleh Sdr. Adil selaku bandar dengan keuntungan yang diberikan sebesar 22% dari total omset setiap malamnya;

- Bahwa kemudian Saksi berbagi dengan Terdakwa selaku pengecer dengan keuntungan yang Saksi berikan sebesar 20%, sehingga keuntungan Saksi



sendiri sebesar 2% dalam penjualan togel tersebut, Saksi diberikan kertas kupon togel dengan masing-masing lembar rangkap 3 (tiga) yang selanjutnya Saksi berikan kepada Terdakwa selaku pengecer;

- Bahwa kertas kupon togel tersebut diberikan setiap malamnya oleh Saksi kepada Terdakwa sekitar jam 22.00 WIB, pada saat datang mengambil uang setoran pasangan togel dan uang keuntungan Terdakwa 20%, sebagai pengecer diberikan dari memotong uang setoran togel yang disetorkan kepada Saksi tersebut dan keuntungan Saksi juga, Saksi memotong uang omset sebesar 2%, sebelum uang setoran Saksi serahkan kepada Sdr. Adil selaku bandar;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima peran sebagai pengecer togel tersebut, lalu Terdakwa memberitahukan kepada orang-orang lingkungan sekitar rumah tinggal Terdakwa, jika Terdakwa sebagai pengecer togel, lalu pada jam 19.00 WIB, diteras rumah Terdakwa, Terdakwa menunggu calon pemasang datang;
- Bahwa apabila ada pemasang yang berminat cukup dengan menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar judi di Hongkong, pada setiap jam 23.00 WIB dan dapat diketahui sendiri melalui online internet;
- Bahwa cara mainnya adalah angka pasangan dimulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan besarnya uang taruhan dari Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas;
- Bahwa apabila benar menebak 2 (dua) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 60 (enam puluh) kali lipat, apabila uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila benar menebak 3 (tiga) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat, apabila uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila benar menebak 4 (empat) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 25.000 (dua puluh lima ribu) kali lipat, apabila uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar, adalah milik Saksi, yakni berupa:
 - 1 (satu) buah tas cangklong merek Pollo yang digunakan untuk membawa bonggol kertas kupon togel dan membawa uang setoran togel dari pengecer;



- 1 (satu) bonggol kertas kupon togel HK (Hongkong) yang digunakan untuk mencatat pasangan angka dan besarnya uang pasangan pemasang yang akan diberikan kepada pengecer;
 - 1 (satu) lembar kertas rumusan togel yang digunakan untuk membantu pemasang menentukan angka pasangannya yang dimungkinkan akan keluar;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung duos warna putih kombinasi hitam dengan simcard 082124332679;
- Bahwa barang bukti pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) bonggol kertas kupon togel Hongkong (HK), yang digunakan untuk mencatat pasangan angka dan besarnya uang pasangan pemasang, 5 (lima) lembar kertas rumusan togel yang digunakan untuk membantu pemasang menentukan angka pasangannya yang dimungkinkan akan keluar, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam yang digunakan sebagai alat menulis dan uang tunai hasil penjualan togel, hari Senin, 7 Juni 2021, sekitar jam 21.00 WIB baru sejumlah Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp.54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah), dengan total sejumlah Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi sedang berangkat mengambil uang setoran togel dari pengecer yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian togel dan Saksi berperan sebagai pengepul tersebut dimulai sejak hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 dan saat ini Saksi baru 6 (enam) hari;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan yaitu uang tunai sejumlah 22%, dari total omset uang pasangan yang diperoleh pengecer yang disetorkan melalui Saksi selaku pengepul, 20% Saksi berikan kepada pengecer, sedangkan Saksi keuntungannya hanya 2% dan setiap malamnya omset Saksi dari pengecer baru sejumlah Rp.400.000,00 sehingga uang yang Saksi dapatkan dari peran sebagai pengepul baru sejumlah Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah), karena omset Saksi masih sangat kecil, sehingga Sdr. Adil selaku bandar memberikan uang transportasi per malam sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai yang Saksi ketahui, perjudian yang Saksi lakukan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat pemerintah yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan / mata pencaharian Saksi sehari-hari sebagai sopir;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada tanggal 7 Juni 2021, sekitar jam 21.00 WIB, pada saat baru melakukan penjualan/menerima angka pasangan dan uang taruhan Sdr. Warsid di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Cindaga Rt.02/Rw.14, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Juni 2021, sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa sepakat menerima peran sebagai pengecer togel dari peran yang diberikan oleh Sdr. Adil selaku bandar dengan keuntungan yang diberikan sebesar 20%, dari total omset setiap malamnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan biasanya sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam penjualan togel tersebut, Terdakwa diberi kertas kupon togel dengan masing-masing lembar rangkap 3 (tiga), kertas kupon togel tersebut diberikan setiap malamnya sekitar jam 22.00 WIB, oleh Sdr. Adil selaku bandar melalui Saksi Rianto alias Saring selaku pengepul, pada saat datang mengambil uang setoran pasangan togel dan uang keuntungan Terdakwa 20%, sebagai pengecer diberikan dari memotong uang setoran togel tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima peran sebagai pengecer togel tersebut, lalu Terdakwa memberitahukan kepada orang-orang lingkungan sekitar rumah tinggal Terdakwa, jika Terdakwa sebagai pengecer togel, lalu pada jam 19.00 WIB, diteras rumah Terdakwa, Terdakwa menunggu calon pemasang datang, apabila ada pemasang yang berminat cukup dengan menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar judi di Hongkong pada setiap jam 23.00 Wib dan dapat diketahui sendiri melalui online;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara angka pasangan dimulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan besarnya uang taruhan dari Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, apabila benar menebak 2 (dua) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 60 (enam puluh) kali lipat, apabila uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila benar menebak 3 (tiga) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat, apabila uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebak 4 (empat) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 25.000 (dua puluh lima ribu) kali lipat, apabila uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui penjualan nomor togel tersebut tersebut tidak ada ijin dari pejabat pemerintah yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pengrajin bambu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Rianto akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar milik Terdakwa, yakni:

- 2 (dua) bonggol Keras kupon togel HK (Hongkong) yang digunakan untuk mencatat pasangan angka dan besarnya uang pasangan pemasangan;
- 5 (lima) lembar kertas rumusan togel yang digunakan untuk membantu pemasang menentukan angka pasangannya yang dimungkinkan akan keluar;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam yang digunakan sebagai alat menulis;
- Uang tunai hasil penjualan togel hari Senin 07 Juni 2021 sekitar Pkl 21.00 Wib baru sebesar Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan uang keuntungan judi togel tersangka pada hari sebelumnya Rp.54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah), dengan total sejumlah Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- 2) 2 (dua) buah bonggol kupon togel HK;
- 3) 5 (lima) lembar kertas rumus;
- 4) Uang tunai sejumlah Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Cindaga Rt.02/14, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Saksi Alfian Lutfi Arianto bin Poniman bersama dengan Saksi Sri Hariyanto Agung M. dan tim dari Polres Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa menjual nomor judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 18.00 WIB, pada saat Saksi Alfian bersama Saksi Sri Hariyanto dan tim dari Polres Banyumas melaksanakan patroli kewilayahan, kemudian mendapat informasi, di Desa Cindaga Rt.02/14 Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, ada aktifitas togel

Halaman 16 dari 25 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu pada jam 19.00 WIB, berdasarkan informasi tersebut, Saksi Alfian bersama Saksi Sri Hariyanto dan tim dari Polres Banyumas ke Desa Cindaga dan mendapati Terdakwa sedang melakukan aktivitas penjualan nomor togel tersebut, lalu Saksi Alfian bersama Saksi Sri Hariyanto dan tim dari Polres Banyumas melakukan penangkapan pada pukul 21.00.wib berikut barang bukti sarana alat yang telah berhasil diamankan antara lain:

- 2 (dua) bonggol Keras kupon togel hongkong yang digunakan untuk mencatat pasangan angka dan besarnya uang pasangan pemasang;
- 5 (lima) lembar kertas rumusan togel yang digunakan untuk membantu pemasang menentukan angka pasangannya yang dimungkinkan akan keluar;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam yang digunakan sebagai alat menulis;
- Uang tunai yang digunakan oleh pemasang sebagai uang taruhan sejumlah Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan uang keuntungan judi togel tersangka pada hari sebelumnya Rp.54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah), dengan total sejumlah Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang diakui milik Terdakwa, untuk melakukan perjudian togel;
- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa menyetorkan kepada bandar yaitu Saudara Adil (DPO/Daftar Pencarian Orang), melalui Saksi Rianto alias SARING yang berperan sebagai pengepul, kemudian Saksi Alfian bersama Saksi Sri Hariyanto dan tim dari Polres Banyumas melakukan pencarian Saksi Rianto alias SARING dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian nomor togel dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB;
- Bahwa sejak tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa sepakat menerima peran sebagai pengecer dari peran yang diberikan oleh Saudara Adil selaku bandar dengan keuntungan yang diberikan sebesar 20% dari total omset setiap malamnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada orang-orang lingkungan sekitar rumah tinggal Terdakwa, jika Terdakwa sebagai pengecer togel, lalu pada jam 19.00 WIB, diteras rumah Terdakwa, Terdakwa menunggu calon pemasang datang, apabila ada pemasang yang berminat cukup dengan menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar judi di Hongkong pada setiap jam 23.00 Wib dan dapat diketahui sendiri melalui online;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut, yakni dalam penjualan togel tersebut Terdakwa diberi kertas kupon togel dengan masing-masing lembar rangkap 3 oleh Saksi Rianto alias Saring, setelah angka pemasang ditulis berikut besarnya uang taruhannya pada lembar kupon tersebut,

Halaman 17 dari 25 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bms



lalu lembar rangkap pertama diberikan untuk pemasang, lembar rangkap kedua untuk pengecer dan lembar rangkap ketiga untuk bandar;

- Bahwa kertas kupon togel tersebut diberikan setiap malamnya sekitar jam 22.00 WIB, oleh Saudara Adil selaku bandar melalui Saksi Rianto alias Saring selaku pengepul pada saat datang mengambil uang setoran pasangan togel dan uang keuntungan Terdakwa sebanyak 20% sebagai pengecer diberikan dari memotong uang setoran togel tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan biasanya sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pemasang menunggu angka togel yang keluar ada web hongkong pool pada jam 23.30 WIB, apabila ada pemasang yang benar menebak angka pasangannya akan diberikan uang hadiah kelipatannya oleh Saudara Adil selaku bandar melalui Saksi Rianto alias Saring selaku pengepul yang diserahkan kepada Terdakwa, pada esok malam harinya pada saat mengambil uang setoran togel dan setelah Terdakwa menerima uang hadiah tersebut Terdakwa serahkan kepada pemasang tersebut;
- Bahwa informasi adanya keberuntungan tersebut dari internet;
- Bahwa keuntungan Terdakwa sebagai pengecer setiap hari mendapatkan sebesar 20% dari total omset setiap malamnya;
- Bahwa lingkungan di sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa sudah mengetahui Terdakwa adalah penjual togel;
- Bahwa dalam perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pemasang cukup dengan menebak angka 1 sampai dengan 10 disertai dengan uang taruhan yang dikeluarkan oleh bandar setiap harinya pada jam 23.00 WIB, melalui online internet dengan Web Hongkong Pool atau menanyakan langsung kepada pengecer, angka tebakan dimulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan besarnya uang taruhan dari Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, apabila benar menebak 2 (dua) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 60 (enam puluh) kali lipat, apabila Uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila benar menebak 3 (tiga) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat, apabila Uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila benar menebak 4 (empat) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 25.000 (dua puluh lima ribu) kali lipat, apabila uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa pekerjaan sebagai buruh dan Rianto bekerja sebagai sopir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat di minta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang bernama SAWON Bin ATMAREJA adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan serta dalam jawab menjawab dipersidangan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dipersidangan secara jelas dan menunjukkan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggung jawaban terhadap perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak, dakwaan yang diajukan Penuntut Umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapatkan izin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Mendapat Izin dalam pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Cindaga Rt.02/14, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Saksi Alfian Lutfi Arianto bin Poniman bersama dengan Saksi Sri Hariyanto Agung M. dan tim dari Polres Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa menjual nomor judi togel jenis Hongkong, dimana Terdakwa melayani jasa penjualan nomor judi togel tersebut bagi orang-orang yang berminat untuk bermain judi dengan menebak angka perjudian, dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung mendatangi dan menemui Terdakwa sebagai penjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui permainan tebak angka dengan taruhan menggunakan uang tersebut merupakan permainan yang dilarang dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan adanya suatu kehendak atau menghendaki, menginsyafi, menyadari, atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, di mana penerapannya tidak hanya sebatas pada 'sengaja sebagai maksud', tetapi juga 'sengaja sebagai kepastian', dan 'sengaja sebagai kemungkinan';

Menimbang, bahwa "judi" adalah segala bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang kemenangan itu bergantung kepada peruntungan belaka dan disertai dengan memakai taruhan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Cindaga Rt.02/14, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Saksi Alfian Lutfi Arianto bin Poniman

Halaman 20 dari 25 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Sri Hariyanto Agung M. dan tim dari Polres Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa menjual nomor judi togel jenis Hongkong dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB setiap harinya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 18.00 WIB, pada saat Saksi Alfian bersama Saksi Sri Hariyanto dan tim dari Polres Banyumas melaksanakan patroli kewilayahan, kemudian mendapat informasi, di Desa Cindaga Rt.02/14 Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, ada aktifitas togel yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu pada jam 19.00 WIB, berdasarkan informasi tersebut, Saksi Alfian bersama Saksi Sri Hariyanto dan tim dari Polres Banyumas ke Desa Cindaga dan mendapati Terdakwa sedang melakukan aktivitas penjualan nomor togel tersebut, lalu Saksi Alfian bersama Saksi Sri Hariyanto dan tim dari Polres Banyumas melakukan penangkapan pada pukul 21.00.wib berikut barang bukti sarana alat yang telah berhasil diamankan antara lain:

- 2 (dua) bonggol Keras kupon togel hongkong yang digunakan untuk mencatat pasangan angka dan besarnya uang pasangan pemasang;
- 5 (lima) lembar kertas rumusan togel yang digunakan untuk membantu pemasang menentukan angka pasangannya yang dimungkinkan akan keluar;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam yang digunakan sebagai alat menulis;
- Uang tunai yang digunakan oleh pemasang sebagai uang taruhan sejumlah Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan uang keuntungan judi togel tersangka pada hari sebelumnya Rp.54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah), dengan total sejumlah Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang diakui milik Terdakwa, untuk melakukan perjudian togel;

Menimbang, bahwa dalam perjudian tersebut, Terdakwa menyetorkan kepada bandar yaitu Saudara Adil (DPO/Daftar Pencarian Orang), melalui Saksi Rianto alias SARING yang berperan sebagai pengepul, kemudian Saksi Alfian bersama Saksi Sri Hariyanto dan tim dari Polres Banyumas melakukan pencarian Saksi Rianto alias SARING dirumahnya;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa sepakat menerima peran sebagai pengecer dari peran yang diberikan oleh Saudara Adil selaku bandar dengan keuntungan yang diberikan sebesar 20% dari total omset setiap malamnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut, yakni dalam penjualan togel tersebut Terdakwa diberi kertas kupon togel dengan masing-masing lembar rangkap 3 oleh Saksi Rianto alias Saring, setelah angka pemasang ditulis berikut besarnya uang taruhannya pada lembar kupon



tersebut, lalu lembar rangkap pertama diberikan untuk pemasang, lembar rangkap kedua untuk pengecer dan lembar rangkap ketiga untuk bandar;

Menimbang, bahwa kertas kupon togel tersebut diberikan setiap malamnya sekitar jam 22.00 WIB, oleh Saudara Adil selaku bandar melalui Saksi Rianto alias Saring selaku pengepul pada saat datang mengambil uang setoran pasangan togel dan uang keuntungan Terdakwa sebanyak 20% sebagai pengecer diberikan dari memotong uang setoran togel tersebut, yang mana biasanya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian pemasang menunggu angka togel yang keluar ada web hongkong pool pada jam 23.30 WIB, apabila ada pemasang yang benar menebak angka pasangannya akan diberikan uang hadiah kelipatannya oleh Saudara Adil selaku bandar melalui Saksi Rianto alias Saring selaku pengepul yang diserahkan kepada Terdakwa, pada esok malam harinya pada saat mengambil uang setoran togel dan setelah Terdakwa menerima uang hadiah tersebut Terdakwa serahkan kepada pemasang tersebut, yang mana informasi adanya keberuntungan tersebut dari internet;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa sebagai pengecer setiap hari mendapatkan sebesar 20% dari total omset setiap malamnya dan di lingkungan di sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa sudah mnegetahui Terdakwa adalah penjual togel;

Menimbang, bahwa dalam perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pemasang cukup dengan menebak angka 1 sampai dengan 10 disertai dengan uang taruhan yang dikeluarkan oleh bandar setiap harinya pada jam 23.00 WIB, melalui online internet dengan Web Hongkong Pool atau menanyakan langsung kepada pengecer, angka tebakan dimulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan besarnya uang taruhan dari Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, apabila benar menebak 2 (dua) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 60 (enam puluh) kali lipat, apabila Uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila benar menebak 3 (tiga) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat, apabila Uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila benar menebak 4 (empat) angka uang pasangan akan dilipat gandakan menjadi 25.000 (dua puluh lima ribu) kali lipat, apabila uang pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa agar orang-orang lingkungan sekitar rumah tinggal Terdakwa mengetahui Terdakwa menjual nomor togel hongkong tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada orang-orang lingkungan sekitar rumah tinggal Terdakwa, jika Terdakwa sebagai pengecer togel, lalu pada jam 19.00 WIB, diteras rumah Terdakwa, Terdakwa menunggu calon pemasang datang, apabila ada pemasang yang berminat cukup dengan menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar judi di Hongkong pada setiap jam 23.00 Wib dan dapat diketahui sendiri melalui online, sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh;

Menimbang, bahwa penjualan nomor togel hongkong yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menyetorkan uang pembelian tersebut kepada Saksi Rianto alias Saring selaku pengepul, dimana Saksi Rianto alias Saring yang juga memberikan Terdakwa kertas kupon togel untuk dijual, maka dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bonggol kupon togel HK;
- 5 (lima) lembar kertas rumus;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAWON Bin ATMAREJA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- 2 (dua) buah bonggol kupon togel HK;
- 5 (lima) lembar kertas rumus;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Negoro, S.H., M.Hum. dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darminah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Puput Wijaya Putra, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

t t d

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Darminah, S.H.